LAMPIRAN I

PENGUMUMAN KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN PPPK

NOMOR : 810/1912/BKPP.III/2021 TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2021

TENTANG PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL NON GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

## TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL NON GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN 2021

## 1. Tata tertib peserta

- a. Peserta **wajib hadir paling lambat 70 (tujuh puluh) menit** sebelum pelaksanaan seleksi dimulai.
- b. Peserta wajib mematuhi protokol kesehatan secara ketat.
- c. Peserta wajib menunjukkan lembar hasil swab test RT PCR dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau rapid test antigen dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif yang telah divalidasi/ditanda tangani oleh Pejabat/Petugas yang berwenang mengeluarkan hasil tes sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Peserta wajib menggunakan *double masker*: masker 3 lapis (3 *ply*) di bagian dalam dan ditambah masker kain di bagian luar.
- e. Peserta wajib membawa Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Kompetensi.
- f. Peserta wajib membawa Formulir Deklarasi Sehat.
- g. Peserta wajib membawa KTP-Elektronik ASLI / Surat Keterangan Telah Melakukan Perekaman Kependudukan ASLI yang masih berlaku.
- h. Peserta wajib membawa alat tulis pribadi (pulpen hitam dan pensil kayu).
- i. Peserta wajib melakukan registrasi sebelum pelaksanaan seleksi dimulai.
- j. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia.
- k. Peserta yang terlambat dari jadwal seleksi tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi (dianggap gugur).
- 1. Peserta harus sesuai dengan foto yang terdapat pada Kartu Tanda Peserta Ujian Seleksi Kompetensi.
- m. Peserta wajib menggunakan kemeja putih lengan panjang tanpa corak, celana panjang/rok berwarna hitam, jilbab hitam tanpa corak (bagi yang menggunakan jilbab) dan bersepatu pantofel hitam (tidak diperkenankan menggunakan kaos, celana/rok berbahan jeans dan sandal).
- n. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
- o. Peserta mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dimulai.
- p. Peserta dilarang:
  - 1) Membawa buku dan catatan lainnya.
  - 2) Membawa jam tangan, perhiasan, kalkulator, telepon genggam (handphone) atau alat komunikasi lainnya dan kamera dalam bentuk apapun.
  - 3) Membawa makanan dan minuman ke dalam ruang ujian.
  - 4) Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya.
  - 5) Bertanya/berbicara selama pelaksanaan ujian berlangsung.
  - 6) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama ujian berlangsung.
  - 7) Merokok dalam ruangan.
  - 8) Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia.
- q. Sanksi bagi Peserta:
  - 1) Peserta yang terlambat pada saat dimulainya ujian, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian dan dianggap gugur.
  - 2) Peserta yang melanggar ketentuan/tata tertib dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan ujian, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan tidak lulus.

## 2. Lain-lain

- a. Mengingat keterbatasan lahan parkir kendaraan, Peserta disarankan tidak membawa dan memarkir kendaraan (roda dua/roda empat) di dalam area ujian.
- b. Pengantar peserta berhenti di drop zone yang sudah ditentukan.
- c. Pengantar peserta dilarang masuk dan menunggu di dalam area ujian untuk menghindari kerumunan.
- d. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

PANITIA SELEKSI PENGADAAN PPPK

Pangkalan Bun, 08 September 2021

PANITIA SELEKSI PENGADAAN PPPK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT Ketua,

SUVANTO, S.H., M.H.

WARING Pembina Utama Madya NIP. 19640418 199203 1 009